

HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH BANK SERTA PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998¹

Oleh : Aprilya Altji Papendang²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang merupakan hak dan kewajiban nasabah, apa saja hak dan kewajiban bank dan bagaimana bentuk perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum antara nasabah dan pihak bank, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Selain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hak nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan; mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Serta kewajiban nasabah pada umumnya harus memperhatikan wujud fisik bank tersebut dengan mewakilkan pemantauan dan analisis terhadap indikator-indikator penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan timbulnya masalah pada bank tersebut. 2. Bank berhak untuk: Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah; Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama; Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak; Pemutusan rekening nasabah ini cukup banyak ditemui dalam praktik; Mendapat buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening. Serta bank berkewajiban untuk menjaga uang nasabah, menerima uang nasabah, menjaga uang nasabah penyimpan. 3. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dan bank dapat kita lihat dengan adanya pembagian hukum secara implicit dan pembagian hukum secara eksplisit. Juga dapat kita lihat bentuk perlindungan tidak langsung dengan menerapkan prinsip kehati-

hatian, memberikan batas maksimum pemberian kredit, kewajiban bank dalam mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Juga perlindungan yang tidak langsung meliputi hak preferen nasabah penyimpan dana dan lembaga asuransi deposito.

Kata kunci: bank, nasabah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengenai sifat hubungan hukum bank dengan nasabahnya, maka di Indonesia ini pada dasarnya berlaku hukum perdata yang dapat dicari dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama buku ketiga tentang perikatan dan tentang pinjam meminjam. Juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terutama mengenai cek, wesel dan warkat-warkat lainnya.³ Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta seluruh keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan wewenangnya dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah peraturan pokok yang langsung mengatur operasi perbankan.

B. Perumusan Masalah

1. Apa saja yang merupakan hak dan kewajiban nasabah?
2. Apa saja hak dan kewajiban bank ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum antara nasabah dan pihak bank?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan atau lebih lazim dikenal dengan *library research*.

PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Nasabah

Ketentuan yang berlaku dalam praktik perbankan bahwa nasabah yang akan menyimpan dananya pada suatu bank dilakukan bukan dengan 'cuma-cuma'. Nasabah berhak untuk menerima bunga atas dana yang

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Elia Gerungan, SH, MH dan Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 110711224.

³Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, 2003, hal. 24.

disimpan pada bank tersebut. Besarnya bunga ini dapat dilihat pada ketentuan yang berlaku pada setiap bank menurut produk perbankan yang ada. Nasabah juga memiliki hak secara spesifik, yaitu:⁴

- a) Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan yang terperinci dari bank melalui *costumer service*-nya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Hak-hak apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.⁵
- b) Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Nasabah berhak untuk:⁶
 - 1) Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu ATM.
 - 2) Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
 - 3) Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah.
 - 4) Mendapatkan agunan kembali, bila kredit yang dipinjam telah lunas.
 - 5) Mendapat jasa uang pelepasan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar.

Ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, yaitu antara lain:⁷

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut

⁴Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal. 94.

⁵Lukman Santoso Az, *Ibid*, hal. 95.

⁶Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 64.

⁷Lihat *Pasal 4*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban nasabah dalam hubungannya dengan bank, pada umumnya harus memerhatikan wujud fisik bank tersebut dengan mewajibkan pemantauan dan analisis terhadap indikator-indikator penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan timbulnya masalah pada bank tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang nasabah dalam hubungannya dengan sebuah bank adalah sebagai berikut:⁸

- a) Menilai kewajaran terhadap tingkat suku bunga produk tabungan deposito, yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga pasar yang umumnya berlaku. Apabila tingkat suku bunga tinggi produk tabungan dan deposito terlalu tinggi bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar pada umumnya, maka semakin besar risiko yang harus dipikul oleh seorang nasabah.

⁸Lukman Santoso Az, *Op-Cit*, hal. 95.

- b) Harus menilai akan kemampuan bank tersebut dalam mencetak laba setelah kena pajak selama dua tahun berturut-turut. Laba tersebut harus merupakan laba yang didapat dalam pendapatan bank, bukan dari penjualan aktiva bank tersebut.
- c) Nasabah juga harus memperhatikan ekspansi kredit yang dilakukan bank tersebut, juga harus sesuai dengan *net interest margin* (selisih antara pendapat dan biaya bunga). Artinya bila ekspansi kredit tertinggi dan NIM-nya rendah, berarti bank tersebut dalam kondisi yang baik, begitu sebaliknya.
- d) Nasabah juga harus memperhatikan *loan deposit ratio* (perbandingan antara pinjaman yang diberikan sebelum dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu dan sumber dana pihak ketiga). LDR yang baik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yakni 70%-80%. Bila LDR-nya lebih dari 110% berarti bank tersebut kurang baik.
- e) Lihat pula apakah pihak ketiga yang ditempatkan oleh bank tersebut ditempatkan dalam aktiva produktif.
- f) Perhatikan juga rasio antara modal bank tersebut dan aset bank.

Kewajiban nasabah:⁹

- 1) Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah.
- 2) Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank.
- 3) Menyetor dana awal persyaratan yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini, dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan.
- 4) Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank.
- 5) Menyerahkan buku cek atau giro bilyet atau tabungan.

Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa kewajiban konsumen, yaitu:¹⁰

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan,
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bila dihubungkan dengan kegiatan usaha perbankan, maka terdapat beberapa hak nasabah perbankan sebagai konsumen pengguna jasa perbankan yang perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk menjaga kredibilitas perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun hak itu adalah:

- a) Hak transparansi informasi produk bank (yang benar)

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Konsumen pada saat ini membutuhkan banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan 50 tahun lalu.¹¹ Berkenan dengan kegiatan usaha perbankan, terdapat kewajiban bank untuk menyediakan transparansi informasi produk perbankan yang merupakan hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan untuk mendapatkan transparansi informasi produk perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain menyatakan bahwa penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih

¹⁰Lihat Pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 123.

⁹Sentosa Sembiring, *Loc-Cit*.

terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Kewajiban bank untuk menyediakan transparansi informasi mengenai produk perbankan yang dapat diakses oleh nasabahnya sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Informasi ini juga berkaitan dengan kecukupan modal dan kondisi dari bank.

b) Hak kesetaraan dan keseimbangan dalam perjanjian perbankan

Ketentuan peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005¹², maka jelas Bank Indonesia menghendaki dunia perbankan menyesuaikan atau setidaknya menyasrakan ketentuan klausula baku dalam perjanjian perbankan berkenan dengan informasi dan produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Karena adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka tidak boleh ada lagi klausula baku dalam suatu dokumen pengguna jasa perbankan. Bagi para hakim sudah seyogianya membatalkan perjanjian perbankan yang memuat klausula yang merugikan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dunia perbankan telah dianggap menyalahgunakan keadaan nasabah sebagai konsumen.

Penggunaan jasa perbankan, di mana nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan terpaksa menyetujui saja klausula-klausula baku yang ditetapkan secara sepihak oleh bank. Diakui memang pada saat demikian nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan dalam kedudukan posisi yang lemah atau tidak seimbang bila dibandingkan dengan kedudukan bank. Untuk itulah maka transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan harus dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

c) Hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi

Berkaitan dengan hak konsumen, ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan konsumen, sebaiknya hak konsumen mendapatkan kompensasi dan ganti rugi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 huruf f dan huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen. dapat diketahui bahwa konsumen mempunyai hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian.

Hak atas ganti rugi ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak atau tidak seimbang akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hal ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen.¹³

B. Hak dan Kewajiban Bank

Lord denning menyebutkan bahwa hak-hak dari suatu bank adalah sebagai berikut:¹⁴

- a) Menyediakan *safe custody* terhadap dana-dana pihak ketiga.
- b) Menyediakan rekening-rekening untuk pihak nasabah.
- c) Bertindak sebagai agen-agen untuk pihak tertentu.
- d) Membayar cek yang ditarik oleh nasabah.

Hak-hak dan tanggung jawab suatu bank dapat juga diperinci sebagai berikut:¹⁵

- a) Menerima *cash* dan membayar dokumentasi yang mesti dibayar oleh nasabah, seperti terhadap cek, pengiriman uang, *bills of exchange* dan lain-lain instrumen perbankan.
- b) Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank tersebut apabila dimintakan oleh pihak nasabah.
- c) Meminjam uang kepada nasabah.
- d) Menjaga kerahasiaan mengenai *account* dari nasabah dalam hubungan dengan kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan

¹²Lihat, Ketentuan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

¹³Rachmadi Usma, *Op-Cit*, hal. 159.

¹⁴Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Buku Kesatu), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 15.

¹⁵*Ibid*, hal. 16.

lain oleh peraturan-perundang-undangan.

- e) Jika pihak nasabah mempunyai dua rekening ada kewajiban moral bagi bank untuk membuat rekening tersebut terpisah satu sama lain.
- f) Jika rekening ditutup, bank harus mempunyai alasan yang *reasonable* untuk menutup rekening tersebut.

Bank berhak untuk:¹⁶

- 1) Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah.
- 2) Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama.
- 3) Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
- 4) Pemutusan rekening nasabah ini cukup banyak ditemui dalam praktik.
- 5) Mendapat buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening.

Terdapat pula hak spesifik bank, khususnya nasabah penabung dalam konteks perlindungan nasabah, yakni:¹⁷

- a) Kepada nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening, yaitu bank berhak mengetahui identitas dan latar belakang nasabah tersebut sesuai dengan prinsip *Know Your Customer* (KYC).
- b) Dalam kredit, bank tersebut mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan kepada nasabah dan hasil keuntungan yang diperoleh oleh debitur.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

menyebutkan mengenai hak-hak dari bank sebagai pelaku usaha, yaitu:¹⁸

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- c) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- d) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- e) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjam dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- f) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- g) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- h) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang perbankan dan ketentuan lain yang berlaku.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, juga disebutkan, antara lain:¹⁹

- a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan

¹⁶Sentosa Sembiring, *loc-Cit*.

¹⁷Lukman Santoso Az, *Op-Cit*, hal. 98.

¹⁸Lihat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁹Lihat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
 - d) Bertindak sebagai pendiri dan pensiun dan pengurus dana pensiun dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara tegas mengatur hak-hak pelaku usaha. Yaitu Pasal 6, yaitu:²⁰

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- b) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik,
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,

- e) Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Samsudin, kewajiban dari bank terhadap nasabah terdiri dari beberapa aspek, yaitu:²¹

- a. Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah penyimpan dana.

Salah satu kewajiban yang timbul dari hubungan antara bank dan nasabah adalah kewajiban bank untuk merahasiakan segala transaksi yang terjadi antara bank dan nasabah penyimpan dana. Bentuk hubungan transaksi ini wajib dirahasiakan oleh bank kepada pihak manapun kecuali dalam hal-hal tertentu yaitu:

- a) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan,
- b) Dalam rangka kepentingan perpajakan,
- c) Dalam rangka kepentingan peradilan dalam perkara pidana,
- d) Dalam rangka kepentingan peradilan perdata antara bank dan nasabah,
- e) Dalam rangka tukar-menukar informasi antara bank.

- b. Kewajiban untuk mengamankan dana nasabah.

Kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah, sebenarnya Indonesia telah memiliki PP No. 34 Tahun 1973 tentang jaminan uang pada bank. Dalam salah satu diktum disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan mengikatkan penyimpanan dana dari masyarakat perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank. Hanya saja PP No. 34 Tahun 1973 tidak jalan sampai saat ini.²²

- c. Kewajiban bank untuk menerima sejumlah uang dari nasabah.

Sesuai dengan fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito yang selanjutnya bank akan menyalurkan ke dalam produk perbankan yang lain, misalnya pemberian kredit.

²⁰Lihat Pasal 6, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²¹Ibid, hal. 100.

²²Lihat, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 Tentang Jaminan Uang Pada Bank.

d. Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat.

Kewajiban yang dimaksud adalah bahwa bank wajib melaporkan kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu tertentu dalam bentuk neraca laba rugi dan laporan keuangan yang wajib dimuat dalam media massa setiap 3 bulan.

e. Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam nasabahnya.

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti dari diri nasabah yang bertujuan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.²³ Masalah yang juga hadir berkenaan dengan pelaksanaan masing-masing tanggung jawab yang terkadang nasabah kurang memahami hak-haknya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, nasabah yang kurang memahami hal ini sering kehilangan haknya sebagai konsumen dan kehilangan kesempatan untuk menuntut apa yang menjadi kewajiban bank.

Bank mempunyai kewajiban untuk:²⁴

- 1) Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- 2) Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian.
- 3) Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian.
- 4) Mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga.
- 5) Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas *letter of credit*, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi.
- 6) Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank.

Kewajiban bank sebagai pelaku usaha, selain mengelola dana nasabah dengan baik, juga ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- b. Memberikan kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku,
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau jasa yang diperdagangkan,
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan,
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah Dan Bank

Undang-Undang Perbankan tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur masalah perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah. Dalam Undang-Undang Perbankan hanya menyebutkan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Secara teoritis bank yang dinyatakan sehat, tampaknya cukup aman untuk menyimpan dana di bank tersebut.²⁵ Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 37b Undang-Undang Perbankan yang mengemukakan:²⁶

²⁵Sentosa Sembiring, *Op-Cit*, hal. 65.

²⁶*Lihat*, Pasal 37 (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

²³*Ibid*, hal. 101.

²⁴Sentosa Sembiring, *Op-Cit*, hal. 63.

- a) Setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
 - b) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk lembaga penjamin simpanan.
 - c) Lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
 - d) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan lembaga penjamin simpanan, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
 - e) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya,
 - f) Memelihara tingkat kesehatan bank,
 - g) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian,
 - f) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah,
 - g) Menyediakan informasi risiko pada nasabah.
- b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*)

Lembaga penjamin simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, lembaga penjamin simpanan dapat menggunakan skim dana bersama, skim asuransi, atau skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpanan dana, dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu:

a. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*).

Perlindungan secara implisit adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui:²⁷

- a) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan,
- b) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia,

Perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Apabila dihubungkan dengan pelaksanaan penuntutan dengan dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) serta wanprestasi maka si nasabah penyimpan tersebut akan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk melakukan penuntutan dengan waktu yang juga tidak pendek untuk terlaksananya proses penuntutan.

Apabila nasabah penyimpan dana nasabah penyimpan melakukan tuntutan atas bank dengan dasar perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi tentulah ia akan kehilangan dana dan waktu yang cukup panjang, sehingga ia terkadang hanya pasrah kepada kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang diambil oleh pihak Bank Indonesia. Meski pada kenyataannya dana deposan yang disimpan oleh nasabah pada bank yang telah dilikuidasi kembali, tetapi kembalinya dana tersebut dalam tempo yang lama tidak serta-merta, sehingga merugikan perilaku ekonomi nasabah, sudah sejak nasabah pertama kali berhubungan dengan bank. Hubungan keduanya tidak seimbang.²⁸

²⁷Lukman Santoso Az, *Op-Cit*, hal. 105.

²⁸Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hal. 111.

Posisi nasabah di Indonesia saat ini masih sangat lemah dibandingkan dengan posisi bank. Paling tidak ada dua hubungan hukum antara bank dan konsumen yang dinilai tidak adil. Pertama, bank bertindak sebagai kreditor, nasabah memberikan perlindungan hukum dalam bentuk penyerahan dokumen agunan, seperti sertifikat tanah, guna menjamin pelunasan utang nasabah.

Kedua, nasabah sama sekali tidak menguasai dokumen aset bank guna menjamin utang bank kepada nasabah dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya. Bank yang berbekal agunan kepercayaan saja dari nasabah. Tampaknya perlindungan terhadap nasabah diberikan secara tidak memadai. Kenyataan ini terlihat dari Undang-Undang Perlindungan Perbankan. Wewenang Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank yaitu memberikan izin, mengatur, mengenakan sanksi kepada bank.

Perlindungan terhadap nasabah tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelangsungan bank dalam sistem perbankan nasional. Perlindungannya tidak diatur secara tegas atau eksplisit. Itu membuat resah masyarakat yang menjadi nasabah.²⁹ Menyangkut usaha untuk melindungi konsumen sebenarnya tidak tergantung pada penerapan hukum perdata semata sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti rugi karena wanprestasi.

Ketentuan hukum lainnya seperti hukum pidana, maupun hukum administrasi negara juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen seperti mekanisme perizinan dan pengawasan. Ketentuan pidana yang tercantum dalam KUH Pidana, dapat pula dijadikan sandaran dalam rangka perlindungan nasabah, diantara ketentuan tersebut adalah Pasal 263, Pasal 372, dan Pasal 374, juga pasal-pasal lainnya.

Ketentuan pidana lainnya yang tersebar dalam perundang-undangan khusus perbankan, maupun yang berkaitan dengan materi perbankan. Hal-hal yang bersangkutan dengan usaha perlindungan nasabah ini, di antaranya

berupa kebenaran laporan, dan data-data yang merupakan bahan informasi. Laporan dengan data-data yang tidak benar dari suatu Bank Indonesia, yang secara langsung telah dan dapat dirugikan nasabah, perbuatan tersebut dapat dikenali dengan ketentuan Pasal 263 KUH Pidana *juncto* Pasal 49 Ayat (1) huruf e UU Perbankan.

Menyangkut suatu perbuatan pengurus bank yang secara melawan hukum dengan seenaknya memakai uang nasabah guna kepentingan pribadi, dan kelompok perusahaannya, perbuatan semacam itu dapat dikenali tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372, atau Pasal 374 KUH Perdata. Perlindungan hukum tersebut adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Selain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hak nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan; mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Serta kewajiban nasabah pada umumnya harus memperhatikan wujud fisik bank tersebut dengan mewakilkan pemantauan dan analisis terhadap indikator-indikator penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan timbulnya masalah pada bank tersebut.
2. Bank berhak untuk: Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah; Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama; Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak; Pemutusan rekening nasabah ini cukup banyak ditemui dalam praktik; Mendapat buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening. Serta bank berkewajiban untuk menjaga uang

²⁹Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Cv Keni Media, Bandung, 2012, hal. 146.

nasabah, menerima uang nasabah, menjaga uang nasabah penyimpan.

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dan bank dapat kita lihat dengan adanya pembagian hukum secara implicit dan pembagian hukum secara eksplisit. Juga dapat kita lihat bentuk perlindungan tidak langsung dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, memberikan batas maksimum pemberian kredit, kewajiban bank dalam mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Juga perlindungan yang tidak langsung meliputi hak preferen nasabah penyimpanan dana dan lembaga asuransi deposito.

B. Saran

1. Kepada pihak bank agar lebih memperhatikan apa yang menjadi kewajiban agar tidak melanggar dari ketentuan yang telah ditentukan, dan menuntut bila menjadi haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepada pihak nasabah agar lebih mengetahui lagi apa sebenarnya yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai nasabah bank, agar tidak dipersulit dengan segala peraturan yang berlaku.
3. Bank Indonesia harus lebih tegas dalam segala peraturan dan pengawasan terhadap upaya perlindungan hukum terhadap bank dan nasabah agar benar-benar bank maupun nasabah merasa terlindungi dengan setiap peraturan yang ada atau dikeluarkan nantinya

DAFTAR PUSTAKA

- Affif, Faisal dan Tim Penyusun., *Strategi dan Operasional Bank*, PT Eresco, Bandung, 1996.
- Asikin, H. Zainal., *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Az, Lukman Santoso., *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Djumhana, Muhamad., *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____., *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Fuady, Munir., *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman., *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hermansyah., *Hukum Perbankan Nasional di Indonesia (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Simorangkir, O.P., *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, 1998.
- Sembiring, Sentosa., *Hukum Perbankan*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Suhardi, Gunarto., *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Sulistiyandari., *Hukum Perbankan (Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia)*, Laros, Sidoarjo, 2002.
- Suyatno, Thomas dan Tim Penyusun., *Kelembagaan Perbankan (Edisi Ketiga)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Usman, Rachmadi., *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Zaini, Zulfi Diane., *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV. Keni Media, Jakarta 2012.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 Tentang Jaminan Uang Pada Bank.
- Ketentuan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.